



Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Militer yang Melaksanakan Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Bambang Irawan¹, Arief Fahmi Lubis², Fitri Apriyanti³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM), Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: birawan0585@gmail.com, arief.lubis@sthm.ac.id, fitriapriyantisulmiah@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 28 Juli 2025

ABSTRACT

Military Operations Other Than War (MOOTW) conducted by the Indonesian National Armed Forces (TNI) often place soldiers in a dilemma between fulfilling state duties and adhering to human rights principles. This study aims to examine the legal protection mechanisms that should be granted to TNI soldiers during MOOTW, especially from a human rights perspective. Using a normative juridical approach, the research analyzes relevant national regulations and international human rights instruments. The findings reveal regulatory gaps, weak supervision, and frequent jurisdictional overlaps between TNI and the police, which may lead to human rights violations and the criminalization of soldiers. This study recommends clarifying the scope of authority, establishing comprehensive standard operating procedures, and strengthening accountability mechanisms to ensure equitable legal protection for soldiers within the framework of the rule of law.

Keywords: *Military Operations Other Than War, Indonesian Armed Forces*

ABSTRAK

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) kerap kali menghadapi prajurit pada dilema antara menjalankan tugas negara dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada prajurit TNI dalam pelaksanaan OMSP, dengan fokus pada perspektif HAM. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui telaah pustaka terhadap regulasi nasional dan instrumen internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan regulatif, lemahnya pengawasan, dan sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM dan kriminalisasi terhadap prajurit. Penelitian ini merekomendasikan adanya penegasan batas kewenangan, penyusunan standar operasional prosedur yang komprehensif, dan penguatan mekanisme akuntabilitas guna menjamin perlindungan hukum yang adil bagi prajurit dalam kerangka negara hukum.

Kata Kunci: Operasi Militer Selain Perang, TNI, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam kerangka ini, setiap tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan hukum, termasuk institusi militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tugas pokok TNI tidak hanya terbatas pada Operasi Militer Perang (OMP), tetapi juga Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang mencakup penanggulangan terorisme, konflik horizontal, dan tugas non-perang lainnya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, TNI diharapkan bertindak sesuai kerangka hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum maupun hak asasi manusia (HAM).

HAM sebagai hak yang melekat secara kodrati pada setiap individu juga berlaku bagi prajurit TNI. Perlindungan HAM terhadap prajurit menjadi penting karena mereka adalah warga negara yang menjalankan tugas negara dengan risiko tinggi. Pasal 28A UUD 1945 menjamin hak atas kehidupan bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi status profesi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memperkuat landasan perlindungan terhadap setiap individu, termasuk prajurit, dengan menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun demikian, implementasi perlindungan HAM terhadap prajurit masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam konteks pelaksanaan OMSP.

Fenomena pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI tidak hanya mencuat dalam kasus kekerasan terhadap sipil, tetapi juga dalam bentuk pengabaian hak-hak dasar prajurit saat menjalankan tugasnya. Sebaliknya, prajurit juga dapat menjadi korban kriminalisasi ketika bertindak dalam batas kewenangan yang tidak diatur secara rinci. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan regulasi teknis dan tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri, yang dapat memicu dilema hukum di lapangan. Penanganan yang tidak proporsional terhadap tindakan prajurit yang sah dapat merusak moral institusi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat negara.

Dalam perspektif yuridis, pelaksanaan OMSP oleh TNI harus didasarkan pada prinsip kejelasan kewenangan dan akuntabilitas hukum. UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 memang memberikan kerangka hukum umum bagi pelaksanaan OMSP, namun belum mengatur secara detail mekanisme perlindungan hukum terhadap prajurit ketika berhadapan dengan potensi pelanggaran HAM di wilayah konflik. Tanpa penguatan aturan teknis dan SOP (Standard Operating Procedure), prajurit rentan terhadap tindakan yang bisa dianggap melanggar HAM, padahal dilakukan dalam konteks menjalankan perintah negara. Oleh karena itu, dibutuhkan penegasan batasan dan jaminan perlindungan hukum secara menyeluruh.

Wilayah Papua menjadi salah satu contoh paling nyata mengenai kompleksitas pelaksanaan OMSP. TNI kerap kali berada dalam posisi dilematis karena menghadapi kelompok bersenjata yang tidak selalu mudah diidentifikasi sebagai kombatan. Dalam situasi seperti ini, prajurit TNI dituntut untuk mengambil keputusan cepat yang terkadang menimbulkan interpretasi hukum

yang rancu. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat menjadi sasaran opini publik maupun lembaga HAM internasional meskipun tindakan yang dilakukan berlandaskan pada pelaksanaan tugas negara. Situasi ini menekankan pentingnya penguatan kerangka hukum yang adil dan seimbang, agar tidak hanya masyarakat sipil yang dilindungi, tetapi juga aparat yang menjalankan fungsi keamanan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk perlindungan hukum bagi prajurit TNI yang melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan hukum, mengevaluasi implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi normatif untuk perlindungan hukum yang adil, proporsional, dan sesuai prinsip negara hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia bagi prajurit TNI dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pendekatan ini mengandalkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, guna menganalisis kesesuaian antara norma hukum dengan realitas implementatif di lapangan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji secara sistematis sejauh mana kerangka hukum yang ada telah menjamin perlindungan hak prajurit, serta mengidentifikasi kekosongan normatif atau disharmonisasi regulasi yang berpotensi memicu pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tugas militer non-perang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Faktor Perlakuan Secara Individu Seorang Prajurit

Pada dasarnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam konteks Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) masih terdapat kurangnya pemahaman tentang ketentuan-ketentuan bagaimana harus bertindak sesuai kerangka hukum yang sudah diberikan untuk mengatur tindakan TNI. Tentara Nasional Indonesia sebagai Pertahanan Negara mengemban kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip yang mendasari keberadaan setiap individu, termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), di dalam maupun di luar negeri. Secara implisit dan *ekplisit* Perlindungan Hak Asasi Manusia terdapat dalam UUD 1945 di tahun 2002 (Suharyo, 2019). Selanjutnya peraturan itu dimantafkan lagi atas aturan lainnya dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : Hak Asasi Manusia adalah hak yang sangat paling dasar pada diri setiap orang dimana hak tersebut merupakan karunia Tuhan Yang

Maha Esa Allah SWT,¹ serta pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 pada pasal 4 menyatakan bahwa pengadilan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas dan kewenangan memeriksa dan memproses hukum perkara yang berat.

Dalam wilayah politik kebebasan berekspresi mempunyai kedudukan esensial sebagai keikutsertaan warga dalam mendorong gagasan kritis melalui tekanan politik guna menegakan HAM[4]. Bahwa pada dasarnya undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 telah diatur tentang Hak Asasi Manusia dan Undang - undang Dasar 1945 ayat (6) dan ayat (27) sampai ayat (28) Yang artinya siapapun berhak untuk mendapatkan kelayakan untuk hidup tanpa terkecuali. Dan ini sudah diatur di dalam aturan Hukum. Begitu pula kepada prajurit TNI mempunyai hak yang sama dalam perlindungan hukum dan HAM dari peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar tersebut menciptakan harapan supaya pucuk pimpinan TNI memperbaiki penatalaksanaan peraturan internal TNI sehingga perlindungan HAM dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. sehingga Prajurit dalam melaksanakan tugasnya berpedoman dengan adanya Undang-Undang HAM dan terlindungi dengan adanya Undang-Undang tersebut.

Di dalam wilayah Papua dalam kurun waktu yang begitu lama menjadi sorotan dunia yang memiliki sejarah dengan daerah terburuk. Yang begitu banyak persoalan di Wilayah Papua yang salah satunya adalah kurangnya penerapan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi prajurit yang melaksanakan tugas operasi di wilayah papua, Yang dimana para prajurit yang melaksanakan operasi berhak mendapatkan hak -hak nya yang layak bagi orang pribumi, papua dan hak - hak hidup yang layak sebagai warga Negara Indonesia yang terdapat di UUD 1945. Gerakan dari OPM ini mengakibatkan sensitivitas dari kalangan militer meningkat, dikarenakan adanya anggota dari OPM melakukan penyusupan pada warga sipil papua, warga sipil sasaran antara, artinya mereka mencari sasaran TNI/Polri tetapi tidak dapat, sehingga warga sipil dijadikan sasaran khususnya di daerah Nduga, yang mengakibatkan kesulitan dari pihak aparat penegak hukum dalam membedakan mana yang murni warga sipil dan anggota OPM sendiri (Rahmanto, 2016), atau *Combatan* dan *Non Combatan*.

2. Faktor Perlakuan Pelanggaran HAM yang Disebabkan di Luar Individu Prajurit

Selain faktor internal, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga dapat dipicu oleh faktor eksternal yang berasal dari luar diri individu, termasuk dalam konteks prajurit atau aparat negara. Salah satu penyebab utamanya adalah perintah atasan yang bersifat represif atau menyimpang dari aturan hukum. Dalam situasi tertentu, prajurit dipaksa untuk menjalankan perintah yang bertentangan dengan prinsip HAM, dan dalam budaya militer yang hierarkis, penolakan terhadap perintah dianggap sebagai bentuk pembangkangan (Simamora dan Budihardja). sistem hukum dan mekanisme pengawasan yang lemah juga memungkinkan terjadinya impunitas, di mana pelaku pelanggaran

HAM tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga tindakan serupa terus terulang (Grossman, 2009). Kondisi sosial-politik yang tidak stabil, seperti konflik bersenjata atau tekanan politik, juga sering kali menjadi alasan pembenaran bagi tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Dalam situasi seperti ini, pelanggaran HAM dilakukan atas nama keamanan negara atau stabilitas nasional, padahal sejatinya merampas hak-hak dasar manusia yang dijamin secara universal.

Faktor eksternal yang mempengaruhi, misalnya pelanggaran hak asasi manusia. sistem hukum yang tidak berfungsi, perbedaan sosial dan politik, dan masalah ekonomi .Ada beberapa fakta mengenai faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut; (a) Perbedaan Sosial dan Ekonomi, (b) Penyalahgunaan Kekuasaan, (c) Penyalahgunaan Teknologi, (d) Penegakan Hukum yang Tidak Tegas, (e) Struktur Politik dan Sosial Menyebabkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, (f) Kekurangan Ekonomi, (g) Kurangnya Sosialisasi HAM

Pembahasan

1. Penerapan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Prajurit di Papua

Penegakan hukum dan HAM di Indonesia masih membutuhkan landasan yang kuat dan baku, Konstitusi dari jaman kemerdekaan sampai saat ini mengalami beberapa kali perubahan. Untuk menyelesaikan persoalan HAM tentunya harus ada perubahan terhadap Amandemen UUD 1945. Para ahli dalam pengamatannya UUD 1945 dan UUD 1950 lebih mengkomodir tentang jaminan perlindungan HAM. Dari kajian historis yang penulis lakukan terdapat munculnya pemikiran dan penerapan HAM yang dilakukan oleh rakyat dan tokoh-tokoh nasional. Persoalan perbaikan dan perlindungan HAM dalam konteks terhadap Prajurit TNI perlu ketegasan pemerintah agar tidak timbul korban yang lebih besar baik dari TNI maupun rakyat sipil Papua. Indonesia sampai saat ini masih terdapat kontroversi mengenai penerapan UU tentang HAM, Eksistensi Komnas HAM, serta penerapan hukum bagi pelanggar HAM yang masih dipertanyakan oleh masyarakat.

Dari sejumlah contoh kasus Tanjung Priok, Lampung, DOM di Aceh, konflik sosial agama di Maluku, terbunuhnya wartawan *Bernas Safruddin*, di Yogyakarta, penyerbuan kantor PDI, tewasnya buruh *Marsinah*, Penembakan *Semanggi*, dan lain-lain mengidikasikan soliditas landasan penegakan HAM di Indonesia. Kurang memadainya landasan kuat untuk jaminan perlindungan HAM bagi TNI yang bertugas di medan operasi wilayah Papua memunculkan keawatiran tentang ragam pelanggaran HAM yang secara potensial akan tetap muncul, meskipun tidak ada jaminan juga bahwa landasan yang kuat untuk penegakan HAM akan menghapus pelanggaran. Kita ketahui bersama di negara manapun tidak ada yang terbebas dari pelanggaran HAM, namun hal ini bukan berarti sebagai pemakluman.

Dalam pelaksanaan operasi di Papua, prajurit TNI tidak jarang berhadapan dengan ancaman bersenjata yang tidak berbentuk perang terbuka, melainkan

berupa konflik internal berkepanjangan. Oleh karena itu, jaminan hukum terhadap prajurit harus diberikan secara proporsional dan tepat agar mereka tidak dikriminalisasi saat menjalankan tugas negara secara sah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa UU TNI No.34 Tahun 2004 dalam Operasi Militer Selain Perang tidak mempertimbangkan perlindungan hak asasi TNI.

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas TNI sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi ketertiban serta keamanan. Dalam Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan berpartisipasi aktif dalam misi penjaga perdamaian regional dan internasional. segala risiko yang dialami prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya memang merupakan tanggung jawabnya untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Namun pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada TNI dengan memberikan kompensasi yang menjadi hak prajurit yang terkena dampak.

Penting untuk ditegaskan bahwa perlindungan HAM harus mencakup semua pihak, termasuk aparat negara, yang juga memiliki hak untuk diperlakukan secara adil di mata hukum. *Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya tindakan yang mendorong timbulnya pelanggaran HAM pada pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang.* Pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya di wilayah-wilayah konflik seperti Papua, sering kali berada dalam kerangka yang kompleks secara hukum dan sosial. Meskipun TNI menjalankan tugas negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban, pelaksanaan OMSP tidak jarang dikaitkan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Faktor utama yang mendorong timbulnya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan OMSP:

- a. Rendahnya Pemahaman tentang HAM di Kalangan Prajurit, Salah satu penyebab dominan adalah minimnya pemahaman prajurit TNI terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. tanpa pembekalan memadai mengenai perlindungan hak-hak sipil, hukum humaniter, dan batasan penggunaan kekuatan dalam situasi non-perang.
- b. Ketidakjelasan Standar Operasional Prosedur (SOP), Ketidakjelasan ini menyebabkan interpretasi sepihak oleh anggota di lapangan, yang kemudian berujung pada tindakan yang tidak proporsional, seperti penangkapan tanpa dasar hukum, kekerasan fisik, atau intimidasi terhadap warga sipil (wahyono, 2021).
- c. Situasi Konflik Berkepanjangan dan Tekanan Psikologis, Serangan mendadak dari kelompok bersenjata, kehilangan rekan, atau perintah siaga yang panjang dapat memicu stres dan emosi tidak terkendali. Dalam kondisi tersebut, tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur lebih mudah terjadi (Imparsial, 2022).
- d. Kurangnya Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas, Ketika tidak ada pengawasan eksternal yang efektif, seperti dari lembaga independen atau

pihak sipil, potensi penyalahgunaan wewenang meningkat karena merasa tidak diawasi dan tidak akan diproses secara hukum (Elsam, 2021).

- e. Budaya Impunitas dan Lemahnya Penegakan Hukum, Penegakan hukum internal yang tidak transparan membuat kepercayaan publik terhadap akuntabilitas militer menurun.
- f. Tumpang Tindih Kewenangan TNI dan Polri dalam Penanganan Konflik, OMSP sering kali dilaksanakan bersamaan atau berdampingan dengan operasi penegakan hukum oleh Polri. Namun, tidak jarang terjadi tumpang tindih peran, di mana prajurit TNI mengambil alih fungsi-fungsi penegakan hukum seperti penangkapan, pemeriksaan, bahkan interogasi terhadap warga sipil.

2. Penerapan Batasan Kewenangan dan Larangan Terhadap Prajurit TNI di Papua

Dalam memandang masa depan, penting bagi TNI untuk menjadikan perlindungan HAM bagi prajurit TNI sebagai sebuah konsep yang relevan dan fundamental. Konsep ini akan memastikan bahwa prajurit TNI tidak hanya menjalankan tugas-tugas militer dengan kecakapan dan keberanian, tetapi juga dengan menghormati dan melindungi Hak-Hak Asasi Manusia setiap individu yang terlibat dalam situasi konflik atau operasi militer selain perang. Selain itu, perlu juga dieksplorasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap prajurit TNI, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan HAM bagi prajurit TNI.

Dengan memprioritaskan perlindungan HAM, prajurit TNI akan menjadi kekuatan yang lebih profesional, responsif, dan dihormati oleh masyarakat di dalam dan di luar negeri. Konsep ini juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebebasan. Dalam upaya mewujudkan konsep ini, kerjasama dengan organisasi internasional, seperti Dewan Eropa, dan negara-negara lain yang memiliki pengalaman dalam bidang perlindungan HAM dapat menjadi langkah penting. Dengan demikian, TNI akan membangun kekuatan militer yang tangguh sekaligus menjunjung tinggi HAM sebagai landasan moral dan etika dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI khususnya yang sedang bertugas di daerah operasi wilayah Papua.

TNI adalah alat pertahanan negara yang bertugas menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa Indonesia. TNI terdiri dari tiga angkatan, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). TNI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional, baik dalam situasi damai maupun konflik. Namun, sebagai alat negara, TNI juga harus tunduk pada hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. TNI tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan pelanggaran HAM terhadap siapa pun, termasuk terhadap sesama prajurit TNI.

Sebaliknya, TNI harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Salah satu bentuk perlindungan

HAM seorang terhadap prajurit TNI dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan memberikan hak-hak dasar yang layak kepada prajurit TNI, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik, hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terlibat dalam perkara pidana atau perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan HAM dari negara dan pemerintah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa prajurit TNI berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan pemerintah. Dengan demikian, perlindungan HAM seorang terhadap prajurit TNI dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang penting dan perlu ditingkatkan. Perlindungan HAM seorang prajurit TNI tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan prajurit TNI, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara TNI dan masyarakat. Perlindungan HAM seorang terhadap prajurit TNI juga akan meneguhkan komitmen bersama untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa Indonesia

SIMPULAN

Kesimpulan, Pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) oleh TNI berada dalam kerangka hukum nasional dan internasional yang mengharuskan setiap tindakan militer tetap berada dalam koridor hukum dan hak asasi manusia. Meskipun TNI menjalankan tugas negara untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, prajurit tetap berhak atas perlindungan hukum sejauh tindakan yang dilakukan tidak melampaui batas kewenangannya. Perlindungan ini mencakup aspek prosedural, substansial, serta pendampingan hukum jika prajurit menghadapi tuduhan pelanggaran. Namun, implementasi di lapangan belum optimal akibat keterbatasan regulasi teknis, lemahnya pengawasan, dan potensi kriminalisasi terhadap tindakan militer yang sah. Selain itu, kewenangan TNI dalam OMSP terutama di wilayah sipil seperti Papua dibatasi oleh Undang-Undang TNI, konstitusi, serta hukum internasional yang melarang tindakan seperti penangkapan atau interogasi tanpa keterlibatan kepolisian. Sayangnya, masih sering terjadi tumpang tindih antara kewenangan TNI dan Polri, yang pada gilirannya dapat memicu pelanggaran HAM. Oleh karena itu, penegakan batas kewenangan dan larangan tersebut harus dilakukan secara tegas melalui peradilan yang sesuai agar prinsip negara hukum tetap terjaga dan hak prajurit tetap terlindungi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini. Terutama kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan berharga selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih disampaikan kepada civitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Militer yang telah

menyediakan fasilitas dan dukungan akademik, serta kepada rekan-rekan sejawat yang turut memberi masukan melalui diskusi-diskusi yang konstruktif serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Amnesty International. (2021). *Impunity in cases of human rights violations*. London: Amnesty International Publications.
- ELSAM. (2021). *Akuntabilitas operasi militer dan pengawasan sipil* (hlm. 15). Jakarta: ELSAM.
- Grossman, D. (2009). *On killing: The psychological cost of learning to kill in war and society*. New York: Back Bay Books.
- Human Rights Watch. (2020). *Out of sight: Endemic abuses in Papua*. HRW Report.
- Imparsial. (2022). *Kondisi kejiwaan prajurit dalam wilayah konflik dan dampaknya terhadap HAM*. Laporan Tahunan.
- Komnas HAM. (2020). *Pedoman penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan* (hlm. 22). Jakarta: Komnas HAM.
- Rahmanto, T. Y. (2016). Kebebasan berekspresi dalam perspektif hak asasi manusia: Perlindungan, permasalahan, dan implementasinya di Jawa Barat. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 7(1), 48–60.
- Simamora, A. G. P., & Budihardja, G. I. (n.d.). *Prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia: Studi kasus penembakan militer terhadap sipil*.
- Suharyo, S. (2019). Perlindungan hukum pertahanan adat di Papua dalam negara kesejahteraan. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(3), 1–10.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), amandemen terakhir.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara No. 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3886.
- Wahyono, B. (2021). *TNI dalam OMSP dan penegakan hukum: Antara mandat dan tantangan hukum* (hlm. 37). Jakarta: Pusat Studi Keamanan Nasional.